

PENGAWASAN KEUANGAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

Rudi Setiawan¹, Syauqi Syamil Rabbani², Rama Saputra³, Noer Apptika Fujilestari⁴
rudistwn33@gmail.com¹, syauqirabbani03@gmail.com², sapram213@gmail.com³,
noer.apptika@lecture.unjani.ac.id⁴
Universitas Jenderal Achmad Yani

ABSTRAK

Pengawasan keuangan anggaran daerah penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Kabupaten Bekasi menghadapi tantangan dalam pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien. Pengawasan melibatkan BPKP, Inspektorat Daerah, dan DPRD, serta dipengaruhi kompetensi SDM dan komitmen pemerintah. Lemahnya pengawasan, seperti korupsi dana desa, menunjukkan perlunya sistem yang lebih kuat untuk mencegah penyimpangan dan mendukung tata kelola yang baik. Studi pustaka adalah metode yang digunakan dalam artikel ini untuk mengumpulkan data dengan mempelajari teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode pengumpulan data ini menggunakan metode pencarian dan struktur dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Penetapan standar adalah tahap awal pengawasan keuangan, mencakup sasaran, tujuan, dan prosedur seperti penyajian laporan keuangan. Inspektorat Kabupaten Bekasi menggunakan regulasi untuk menstandarisasi pengawasan keuangan, seperti Peraturan Bupati No. 04/2023. Meski demikian, terdapat tantangan berupa rekayasa laporan keuangan yang menghambat pembangunan. Dengan standar yang baik, pengawasan dapat dilakukan lebih akurat, efektif, dan relevan. Pengawasan keuangan Kabupaten Bekasi mencakup penetapan standar, pengukuran, perbandingan, dan tindakan. Inspektorat menetapkan tolok ukur berbasis WTP dan RKTP untuk memastikan transparansi. Meski evaluasi dilakukan rutin, kendala seperti rekayasa laporan, keterbatasan sumber daya, dan minimnya partisipasi publik masih ada. Solusi mencakup penguatan Inspektorat, sistem digital, partisipasi masyarakat, dan koordinasi lintas pemerintah.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengawasan, Penguatan Inspektorat, Transparansi.

ABSTRACT

Financial oversight of regional budgets is important to ensure accountability and transparency. Bekasi Regency faces challenges in utilizing the budget effectively and efficiently. Supervision involves BPKP, Regional Inspectorates and DPRD, and is influenced by human resource competence and government commitment. Weak supervision, such as corruption in village funds, shows the need for a stronger system to prevent irregularities and support good governance. Literature study is the method used in this article to collect data by studying theories from various literature related to the research topic. This data collection method uses search methods and structures from various sources, such as books, journals and previous research. Setting standards is the initial stage of financial supervision, including targets, objectives and procedures such as presenting financial reports. The Bekasi Regency Inspectorate uses regulations to standardize financial supervision, such as Regent Regulation no. 04/2023. However, there are challenges in the form of engineering financial reports which hinder development. With good standards, supervision can be carried out more accurately, effectively and relevantly. Bekasi Regency financial supervision includes setting standards, measuring, comparing and taking action. The Inspectorate sets benchmarks based on WTP and RKTP to ensure transparency. Even though evaluations are carried out routinely, obstacles such as fabricated reports, limited resources, and minimal public participation still exist. Solutions include strengthening the Inspectorate, digital systems, community participation and cross-government coordination.

Keywords: Accountability, Strengthening the Inspectorate, Supervision, Transparency.

PENDAHULUAN

Pengawasan keuangan dalam pelaksanaan anggaran daerah memiliki peranan vital dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten Bekasi, sebagai salah satu kabupaten yang sedang berkembang pesat di Provinsi Jawa Barat, menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang tidak sesuai dapat berpotensi menimbulkan penyimpangan dan berdampak negatif terhadap pelayanan publik serta pembangunan daerah.

Dalam hal ini, pengawasan keuangan yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat diperlukan guna memastikan setiap tahap anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, berjalan dengan baik dan sesuai regulasi yang berlaku (Bastian, 2006). Pengawasan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau kebocoran anggaran yang dapat merugikan daerah. Pengawasan sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengawasan yang ada, serta komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan tata kelola yang baik (Fadlurrohman, 2022).

Apabila pengawasan keuangan daerah mengalami adanya tipologi dalam hal penyelenggaraannya maka akan berakibat kepada keberlangsungan kesejahteraan di masyarakat. Tipologi dalam hal pengawasan keuangan contohnya adalah korupsi, suap, dan kinerja orang-orang yang sudah diberi mandat sebagai pengawas keuangan, tetapi melakukan beberapa tipologi atau kesalahan. Seperti pada tahun 2018 telah terjadi korupsi dana desa senilai Rp 348.124.720 yang dilakukan oleh pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Dastim (53), ditetapkan sebagai tersangka korupsi pada tahun 2022. Akibat korupsi yang dilakukan Pjs Kades ini, pembangunan desa menjadi tidak terlaksana dan beberapa bangunan fisik mangkrak karena korupsi PNS Kabupaten Bekasi ini. Korupsi dana desa di Karangharja ini merupakan salah satu contoh kasus yang mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, terutama pada tingkat pemerintahan lokal.

Menurut Handoko (2003:359) terkait pengawasan yaitu pengawasan adalah proses yang bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan organisasi dan manajemen. Mockler (dalam Handoko, 2003: 360) mengemukakan bahwa “pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi maupun umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan” (Pidu, 2019).

Robbins and Coulter (satriadi :2016) mengemukakan dimensi pengawasan terdiri dari 4 dimensi yaitu: menetapkan standar (standars), pengukuran (measurement), membandingkan (compare), melakukan tindakan (action). Dalam konteks menetapkan standar yaitu menetapkan target (patokan) dan hasil yang diinginkan, sedangkan dalam konteks pengukuran yaitu suatu bentuk pengukuran harian, mingguan, dan bulanan yang prosesnya dilakukan berulang-ulang dengan benar dan terus-menerus. Dan dalam konteks membandingkan yaitu didalamnya membandingkan standar yang sudah ditetapkan dengan hasil yang telah dicapai, Dalam konteks action (melakukan tindakan) disini pengawasan mengalami perbaikan jika didalam pengawasan terdapat penyimpangan (Salama & Manuri, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan solusi terhadap pengawasan keuangan terhadap pelaksanaan anggaran daerah di Kabupaten Bekasi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta tantangan yang dihadapi oleh instansi pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengawasan anggaran demi tercapainya tata kelola keuangan yang baik.

METODOLOGI

Studi pustaka adalah metode yang digunakan dalam artikel ini untuk mengumpulkan data dengan mempelajari teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode pengumpulan data ini menggunakan metode pencarian dan struktur dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya (Adlini et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi Menetapkan Standar (standars)

Penetapan standar digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pengawasan dan menjadi tahap awal dalam proses evaluasi hasil pengawasan. Menurut teori pengawasan oleh Handoko (2003), indikator penting dalam penetapan standar adalah penetapan sasaran dan tujuan pengawasan. Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi telah menetapkan sasaran untuk kegiatan pengawasan. Sasaran ini sangat penting agar pelaksanaan pengawasan dapat berlangsung secara tepat dan efektif. Dengan demikian, pengawasan terhadap keuangan daerah dapat dilakukan secara akurat, aktual, dan relevan sesuai sasaran yang ditentukan oleh Inspektorat (Pidu, 2019).

Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 04 tahun 2023 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah berbunyi bahwa pengelola keuangan daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah (Bupati Bekasi, 2023). Hal-hal tersebut adalah prosedur untuk menentukan standarisasi dalam pengawasan keuangan daerah. Pengawasan keuangan daerah dapat berupa laporan hasil keuangan daerah yang dimana harus mencantumkan pendapatan asli daerah, Belanja daerah, Surplus/defisit, Anggaran ke desa, Modal investasi. Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi: =

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Dengan adanya standarisasi terhadap pengawasan keuangan Kabupaten Bekasi diharapkan menjadi bahan acuan terhadap pelaporan keuangan di Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa dimensi penetapan standar sebenarnya dapat mencapai kriteria baik pada indikator penetapan sasaran dan penetapan tujuan pengawasan keuangan daerah. akan tetapi memang di Kabupaten Bekasi masih terjadi adanya beberapa tipologi dalam merekayasa laporan hasil keuangan Kabupaten Bekasi yang tentunya dapat menghambat pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi.

Dimensi Pengukuran (measurement)

Pengawasan Keuangan di Kabupaten Bekasi menggunakan sistem Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai standar dalam pelaporan keuangan. Wajar Tanpa Pengecualian adalah opini atau penilaian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara andal, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan tanpa ada penyimpangan yang berarti. Penilaian WTP ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi dianggap kredibel dan bebas dari kesalahan material, serta memenuhi standar pengelolaan keuangan pemerintah.

Menurut (Bupati Bekasi, 2023) Pengawasan keuangan di Kabupaten Bekasi dilakukan setahun sekali, sesuai dengan Rencana Kerja dan Tahunan Pengawasan (RKTP) yang telah disusun. RKTP adalah rencana pengawasan tahunan yang menjadi pedoman dalam melakukan audit dan pengawasan terhadap kegiatan serta pengelolaan keuangan daerah. Dengan pengawasan rutin ini, Kabupaten Bekasi berupaya memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai dengan perencanaan, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selama satu periode anggaran. Laporan ini mencakup informasi menyeluruh tentang pendapatan daerah, belanja, pembiayaan, dan posisi keuangan akhir tahun, yang penting untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan.

Laporan keuangan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib disampaikan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. PPKD berfungsi sebagai pihak yang mengkoordinasikan laporan dari seluruh SKPD, memastikan laporan tersebut lengkap, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Batas waktu ini, yang ditetapkan maksimal dua bulan setelah akhir tahun anggaran, memungkinkan peninjauan, audit, dan evaluasi tepat waktu sebelum penganggaran tahun berikutnya.

Dimensi Membandingkan (compare)

Menurut (Zulkifli & Gani, 2018) dimensi perbandingan dalam pengawasan keuangan daerah merupakan tahapan penting dalam mengevaluasi kinerja dan efektivitas pengelolaan keuangan. Tahap ini bertujuan untuk membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan hasil aktual yang diperoleh dalam pelaksanaan anggaran, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan atau penyimpangan. Handoko (2003) menjelaskan bahwa perbandingan antara standar dan hasil aktual sangat penting dalam mengukur apakah tujuan pengawasan telah tercapai sesuai yang diharapkan.

Di Kabupaten Bekasi, perbandingan dilakukan dengan menggunakan indikator Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai tolak ukur kredibilitas laporan keuangan. Dengan sistem WTP, laporan keuangan diharapkan disajikan secara transparan dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui Rencana Kerja dan Tahunan Pengawasan (RKTP), yang mengatur pelaksanaan audit dan review terhadap laporan keuangan tahunan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Melalui proses ini, pemerintah dapat menilai apakah penggunaan anggaran sudah sesuai dengan tujuan pembangunan daerah dan tidak terjadi penyimpangan yang berdampak pada pembangunan.

Penetapan waktu pelaporan, yaitu dua bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, juga menjadi bagian dari mekanisme perbandingan. Batas waktu ini memungkinkan pemerintah daerah melakukan analisis terhadap pencapaian anggaran yang telah direncanakan, serta memungkinkan adanya penyesuaian pada anggaran tahun berikutnya jika ditemukan

ketidaksesuaian atau ketidakakuratan dalam pelaporan sebelumnya. Perbandingan ini bertujuan agar penggunaan anggaran selalu berorientasi pada akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan dimensi perbandingan ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi dapat secara efektif mengidentifikasi dan menangani kesenjangan antara hasil aktual dan standar yang ditetapkan. Evaluasi yang dilakukan memungkinkan untuk merumuskan langkah korektif terhadap anggaran yang mengalami penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan standar pengawasan keuangan. Dengan demikian, Kabupaten Bekasi diharapkan mampu mempertahankan opini WTP dan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Dimensi Melakukan Tindakan (action)

Dimensi tindakan dalam pengawasan keuangan adalah proses pengambilan keputusan untuk melakukan koreksi atau perbaikan ketika terdapat penyimpangan antara hasil yang dicapai dengan standar yang telah ditentukan. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pengelolaan keuangan berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Dimensi tindakan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan memiliki cakupan yang komprehensif, mulai dari perumusan kebijakan hingga pelaksanaan audit dan pencegahan tindak pidana korupsi. Inspektorat bertindak sebagai pengawas independen yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Mereka berfokus pada pengawasan penggunaan anggaran dan pemantauan program reformasi birokrasi serta pengendalian kualitas pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah. Dengan acuan pada Peraturan Bupati Bekasi Nomor 71 Tahun 2021, Inspektorat melaksanakan tindakan-tindakan preventif dan korektif, seperti menyusun kebijakan, pedoman, serta petunjuk teknis yang sesuai untuk perangkat daerah.

Selain itu, Inspektorat melakukan pengawasan melalui pemeriksaan reguler dan evaluasi laporan keuangan daerah, pengawasan program kerja tahunan, dan penetapan angka kredit jabatan fungsional. Dalam praktiknya, pengawasan APBD melibatkan aspek pemasukan maupun pengeluaran, di mana tindakan ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana dan prioritas yang telah ditetapkan. Inspektorat juga berperan dalam memantau dana bantuan, serta memberikan konsultasi dan dukungan kepada perangkat daerah.

Tindakan pengawasan Inspektorat terbukti efektif dengan adanya pengembalian dana publik sebesar Rp 1,1 miliar pada tahun 2019, hasil audit dari dana desa yang ditemukan adanya penyimpangan. Kesuksesan ini menjadi contoh konkret bahwa peran Inspektorat sangat penting dalam mengidentifikasi dan mencegah kerugian negara, memberikan rekomendasi perbaikan yang mendasar, dan menyampaikan laporan kepada Bupati untuk mengambil tindakan. Upaya pencegahan dan penindakan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan dana publik membantu memastikan efektivitas dan efisiensi anggaran serta mendorong integritas dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Bekasi (Kamil et al., 2024).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fungsi Pengawasan Keuangan

Fungsi pengawasan keuangan, terutama dalam lingkup pemerintah daerah atau organisasi publik, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Latar Belakang Personal (Personal Background)

Faktor seperti tingkat pendidikan, pengalaman organisasi, dan lama bekerja di pemerintahan sering dikaji sebagai aspek yang memengaruhi kemampuan pengawasan

keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman tertentu dapat memberikan pengaruh positif pada efektivitas pengawasan keuangan (Amalia, 2013).

2. Latar Belakang Politik (Political Background)

Keterlibatan dalam partai politik atau jabatan politik yang dimiliki individu juga memiliki peran. Misalnya, jabatan dalam partai politik dan pengalaman politik dinilai berkontribusi positif pada pemahaman kebijakan anggaran dan pengawasan keuangan (Amalia, 2013).

3. Pengetahuan tentang Anggaran

Pemahaman anggota dewan atau pihak yang terlibat terhadap mekanisme penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran sangat penting. Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan mendalam tentang proses anggaran dapat meningkatkan kemampuan deteksi pemborosan dan kebocoran anggaran (Putri, 2020).

4. Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas publik dan transparansi dalam kebijakan keuangan berkontribusi terhadap pengawasan yang lebih efektif. Sistem yang transparan memudahkan evaluasi dan meminimalkan potensi penyelewengan (Putri, 2020).

5. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran dan pengawasan keuangan, termasuk melalui pengawasan langsung, dapat mendorong sistem pengawasan yang lebih kuat dan independen (Marota & Alipudin, 2019).

Tantangan Fungsi Pengawasan Keuangan

Menurut (Kurniawan, 2018) Tantangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan tata kelola, sumber daya, serta mekanisme pengawasan itu sendiri. Berikut adalah beberapa tantangan utama:

1. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

Tantangan utama adalah memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran dan akuntabilitas dari pihak-pihak yang terlibat. Banyak kasus menunjukkan lemahnya mekanisme kontrol sehingga terjadi penyimpangan atau korupsi dalam pengelolaan anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah.

2. Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas

Keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, baik auditor internal maupun eksternal, sering menjadi kendala. Hal ini memengaruhi efektivitas pengawasan, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah yang memerlukan pengawasan intensif.

3. Pengawasan yang Tidak Terintegrasi.

Sistem pengawasan yang tidak terkoordinasi antara pihak internal (misalnya Inspektorat) dan eksternal (seperti Badan Pemeriksa Keuangan) menyebabkan adanya celah dalam deteksi penyimpangan.

4. Minimnya Partisipasi Masyarakat.

Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi dan melaporkan penyimpangan keuangan menambah tantangan, terutama dalam mengawasi pelaksanaan anggaran daerah.

5. Kebijakan yang Tidak Mendukung Pengawasan Optimal.

Beberapa kebijakan yang tidak fleksibel atau kurang mendukung tindakan preventif dan korektif juga menjadi penghambat, termasuk kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran.

Solusi Pengawasan Keuangan

Pengawasan keuangan di Kabupaten Bekasi memegang peran penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif. Berikut

ini adalah solusi yang relevan berdasarkan kajian ilmiah:

1. Penguatan Peran Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Bekasi perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan berkelanjutan dan peningkatan jumlah auditor. Menurut kajian dalam Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, salah satu kendala utama adalah terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan audit keuangan. Dengan pelatihan yang intensif, Inspektorat dapat lebih optimal dalam mengidentifikasi penyimpangan dan memberikan rekomendasi perbaikan (Suseto, 2016).

2. Implementasi Sistem Digital untuk Pengawasan

Penggunaan teknologi informasi, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dapat membantu transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini memungkinkan pemantauan real-time terhadap pengeluaran dan pendapatan daerah, sehingga mengurangi risiko manipulasi data. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan secara signifikan.

3. Peran DPRD sebagai Pengawas Strategis

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi memiliki peran strategis dalam pengawasan politik terhadap eksekutif. Fungsi ini mencakup pertanyaan, interpelasi, angket, hingga mosi tidak percaya untuk memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan kepentingan publik. Kajian dari *Diponegoro Law Review* menyebutkan bahwa DPRD juga dapat menggunakan peraturan daerah sebagai alat untuk meningkatkan pengawasan (Suseto, 2016).

4. Meningkatkan Partisipasi Publik

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah adalah langkah penting untuk meningkatkan akuntabilitas. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan keuangan sesuai dengan kebutuhan lokal.

5. Koordinasi dan Komunikasi Antar Tingkat Pemerintah

Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang kurang efektif antara pemerintah pusat dan daerah menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan keuangan. Peningkatan koordinasi lintas sektor dapat membantu menyelaraskan kebijakan dan mengatasi hambatan implementasi di tingkat lokal.

Solusi-solusi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memerlukan komitmen politik dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik di Kabupaten Bekasi. Anda dapat merujuk lebih detail pada jurnal-jurnal yang telah disebutkan untuk mendalami strategi ini.

KESIMPULAN

Dimensi pengawasan keuangan daerah Kabupaten Bekasi mencakup empat aspek utama: penetapan standar, pengukuran, membandingkan, dan tindakan. Pada dimensi penetapan standar, Inspektorat telah menetapkan tolok ukur pengawasan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan melalui standar pelaporan keuangan yang meliputi berbagai laporan wajib. Meski demikian, terdapat kendala berupa potensi rekayasa laporan yang dapat menghambat pembangunan daerah. Dimensi pengukuran menggunakan indikator Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai tolok ukur transparansi dan akuntabilitas, dengan pengawasan tahunan berbasis RKTP untuk menjamin pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan. Pada dimensi membandingkan, evaluasi dilakukan dengan membandingkan standar dan hasil aktual guna mengidentifikasi penyimpangan, disertai batas waktu pelaporan yang ketat untuk memastikan analisis tepat waktu. Terakhir, dimensi

tindakan menekankan upaya preventif dan korektif melalui peran Inspektorat, yang telah menunjukkan efektivitas dalam mencegah kerugian negara melalui audit dan pengawasan intensif.

Faktor-faktor seperti pendidikan, akuntabilitas, dan partisipasi publik memengaruhi keberhasilan pengawasan, namun tantangan seperti kurangnya transparansi, keterbatasan sumber daya, serta minimnya partisipasi masyarakat perlu diatasi. Solusi yang diusulkan meliputi penguatan kapasitas Inspektorat, implementasi sistem digital, pengawasan strategis oleh DPRD, peningkatan partisipasi publik, serta koordinasi lintas pemerintah. Dengan langkah-langkah ini, pengelolaan keuangan daerah diharapkan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efektif dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Bekasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Amalia. (2013). Accounting Analysis Journal FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH Info Artikel Dipublikasikan Agustus 2013. Aaj, 2(3), 295–305. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>
- Bupati Bekasi. (2023). PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. PERATURAN BUPATI BEKASI, VIII(I), 1–19.
- Fadlurrohman, F. (2022). Korupsi Dana Desa Rp 348 Juta, ASN Kabupaten Bekasi Jadi Tersangka. detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-6021720/korupsi-dana-desa-rp-348-juta-asn-kabupaten-bekasi-jadi-tersangka>
- Kamil, R. R., Rahmadiani, A., Nugroho, P., Hafizh, M., Jeremia, S. J., & Darmawan, I. (2024). Peran Inspektorat Kabupaten Bekasi dalam Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Pemerintahan. 2(7), 443–449.
- Kurniawan, R. (2018). Mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD. Jurnal Yuridis Unaja Universitas Adiwang, 1(1), 55–72. <https://www.neliti.com/publications/286641/mekanisme-pengawasan-dprd-terhadap-penggunaan-apbd-oleh-pemerintah-daerah-dalam>
- Marota, R., & Alipudin, A. (2019). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISTEM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS WILAYAH KABUPATEN BOGOR). Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi, 5(1), 1–10.
- Pidu, J. L. I. (2019). PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH OLEH INSPEKTORAT DAERAH DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH. Asdaf Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Putri, R. G. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Dprk Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Komitmen Profesional Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Dprk Kabupaten Aceh Utara). Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 8(1), 11. <https://doi.org/10.29103/jak.v8i1.2276>
- Salama, T. Y., & Manuri, M. C. (2023). Pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Jurnal Konstituen, 4(2), 145–160. <https://doi.org/10.33701/jk.v4i2.2879>
- Suseto, F. B. (2016). TUGAS DAN WEWENANG DPRD DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN APBD DI KABUPATEN BEKASI JURNAL ILMIAH. Law and Justice, 5, 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10960/10629>

Zulkifli, & Gani, S. (2018). Pengaruh Pengawasan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara. *JMS: Jurnal Manajemen Sinergi*, 6(2), 81–97.